





Volume 14, Number 1, June 2016

P-ISSN: 1829-7382

E-ISSN : 2502-7719

---

# **JURNAL HUKUM ISLAM**



**Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law) – JHI**, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

---

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be derected. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

---

#### **OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION**

---

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at [e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi)

---

#### **Mailing Address:**

Jurnal Hukum Islam (JHI)  
Syariah and Islamic Economic Department  
Islamic State College of Pekalongan  
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.  
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia  
Email (correspondence) : [online.jhi@gmail.com](mailto:online.jhi@gmail.com)  
Website: [e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi)

---

#### **EDITOR IN CHIEF**

---

Mohammad Hasan Bisyri

---

#### **EDITORIAL BOARD**

---

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

---

#### **ADVISORY EDITORIAL BOARD**

---

Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia  
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
Prof. Abdullah Kelip, SH., Universitas Diponegoro, Semarang Central Java, Indonesia  
Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia  
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia  
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia  
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Central Java, Indonesia  
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia  
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Indonesia

---

#### **Staff**

---

Mujiburrahman, Nafilah

---

# Daftar Isi

---

---

## **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia**

Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma 1-15

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Asuransi Syariah di Pekalongan**

Kuat Ismanto 17-29

## **Korelasi Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Abdul Wasik 31-48

## **Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Siti Zumrotun 49-63

## **Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid* Al-Qur'an**

Kurdi 65-92

## **Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual "*Mappadendang*"**

Abdul Rahim 93-110

## **Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan**

Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah 111-133



## Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqashid* Al-Qur'an

**Kurdi**

IAIN Pekalongan

kurdi\_fadal@yahoo.com

---

### Abstract

This article explain early marriage on Qur'anic objectives (*maqashid* al-Qur'an) perspective. Based on facts and researches, the premature marriage can cause a lot of negative effects thtreaten the protection of life (*hifz al-nafs*), property (*hifz al-mal*), intellect (*hifz al-'aql*), religion (*hifz al-din*) and honour or progeny (*hifz al-nasl*). No verse of the Qur'an clarifies a prohibition on marriage in early age, but negative effects in such marriage potensially ignore the prominent mission of the Qur'an. Premature age is the main factor to the negative effect, whereas verses has confer boundary for marriage age: in maturity phase (Al-Nisa' [4]: 6). However, in other situation such marriage can also make positive impact that consistent with the supreme goals of the al-Qur'an, e.g. it can avoide someone from adultery. Therefore, every positive effect and negative one sholud be as a consideration to grades of *maqashid* levels: prime needs (*dharuriyat*), secondary interest (*hajiyyat*) and complementary requirment (*tahsiniyat*). A judge in the religious court should characterize accurately the *maqashid* levels before he decides an early marriage.

**Keywords:** *early marriage; maturity; objectives of the qur'an*

### Abstrak:

Tulisan ini membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif *maqashid* (tujuan-tujuan) al-Qur'an. Mengacu pada beberapa fakta dari hasil penelitian,

pernikahan prematur ini menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Dampak buruk itu tentu saja mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta kekayaan (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*), agama (*hifz al-din*) bahkan keturunan (*hifz al-nasl*). Tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas melarang pernikahan di usia dini, namun adanya mafsadat yang tidak ringan berarti pula praktik tersebut mengganggu bahkan berpotensi pada gagalnya tujuan pernikahan yang telah menjadi perhatian al-Qur'an. Usia yang masih prematur menjadi penyebab dari timbulnya mafsadat di atas, padahal ayat telah memberikan standar usia pernikahan (QS. Al-Nisa' [4]: 6). Dalam situasi tertentu pernikahan di bawah umur tetap dapat melahirkan masalah yang sejalan dengan tujuan luhur al-Qur'an, seperti diyakini dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Namun, setiap sisi positif dan negatif harus menjadi pertimbangan berdasarkan nilai kemaslahatan yang hendak dicapai, termasuk berkaitan dengan level *maqashid*: antara tujuan yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*) maupun tersier (*tahsiniyat*). Hakim pengadilan harus mampu mengenali secara cermat dan bijak level *maqashid* tersebut sebelum memutuskan pernikahan di bawah umur.

**Kata Kunci:** *pernikahan; usia kedewasaan; maqashid al-qur'an*

## 1. Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini adalah fenomena lama di tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Dalam konteks Indonesia, BKKBN mencatat berdasarkan data UNDESA (2011) negara ini menempati rangking kedua di ASEAN setelah Kamboja. Provinsi dengan prosentase tertinggi pernikahan dini di bawah 15 tahun adalah Kalimantan Selatan sebanyak 9 persen, Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing 7 persen dan Banten berada di angka 6,5 persen (Aminullah, dkk, 2012: 1). Motif dan latar belakangnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor pemahaman keagamaan. Di tahun 2008 yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernikahan tidak seimbang dari segi usia. Seorang pengasuh pesantren bernama Pujiono Cahyo Widiyanto atau lebih dikenal dengan Syekh Puji yang berusia 43 tahun telah menikahi gadis umur 12 tahun bernama Lutviana Ulfa (Hanafi, 2008: 250). Syekh Puji menilai bahwa pernikahannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Darondos,



2014: 55). Alasan yang dikemukakannya tersebut mencerminkan bahwa justifikasi agama cukup mewarnai pola pikir masyarakat beragama. Alasan ini menjadi salah satu yang cukup lumrah terjadinya pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat, selain faktor adat kebiasaan, ekonomi dan paksaan orang tua (Hidayah, 2014: 82-83).

Kejadian yang dialami Syekh Puji di atas melahirkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian menilainya sebagai kewajaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun sebagian yang lain menganggapnya sebagai penyimpangan. Adanya dwi anggapan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan sebagian umat Islam masih mengacu pada pendapat *mainstream* di masyarakat. Sebagian besar muslim Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah yang dengan tegas tidak mempersoalkan pernikahan di bawah umur. Jika sebuah pendapat dipahami secara *rigid*, maka pendapat tersebut akan melahirkan tindakan tanpa memperhatikan implikasi yang ditimbulkannya.

Hukum Islam sejatinya mengatur perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan dampak positif maupun negatif di dalamnya. Pernikahan juga tidak lepas dari koridor ini. Pernikahan dalam al-Qur'an merupakan tindakan yang dianjurkan. Namun dalam konteks tertentu anjuran ini bisa berubah menjadi sebuah kewajiban, bahkan dalam situasi yang berbeda dapat beralih sebagai sebuah larangan. Dinamika semacam ini telah menjadi *style* bagi para ulama mazhab dalam menetapkan hukum Islam bahwa eksistensi hukum tergantung pada *ratio legis* atau *'illah*. *'Illah* berarti hikmah dan kemaslahatan yang menjadi pijakan adanya perintah, dan mafsadat menjadi pertimbangan adanya sebuah larangan (Al-Raisuni, 1991: 24).

Dalam al-Qur'an, tema seputar pernikahan banyak menghiasi beberapa ayatnya. Namun tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang perintah maupun larangan pernikahan di bawah umur. Karena itu, jika pesan tekstual menjadi pilihan maka pernikahan semacam itu akan dinilai sebagai tindakan yang sah dilakukan. Akan tetapi, jika mengacu pada pesan moral dan tujuan-tujuan utama dalam pernikahan maka akan memungkinkan lahirnya kesimpulan yang berbeda. Pertimbangan hukum semacam ini mengacu pada nilai masalah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) yang ditimbulkan dalam sebuah pernikahan. Dampak

positif yang paling jelas adalah anak terhindar dari perilaku seks bebas atau seks luar nikah sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dari dirinya. Namun potensi akan munculnya dampak negatif juga tidak ringan, karena pernikahan dini dapat menyebabkan terabaikannya beberapa *maqashid* yang lain, seperti resiko gagalnya studi, kurangnya kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga dapat berimplikasi pada keretakan hubungan bahkan perceraian, resiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak (Nawangarsari, 2010: 57).

Artikel ini membahas tentang perkawinan di bawah umur dari sudut pandang *maqashid* al-Qur'an, yakni tujuan-tujuan pernikahan yang ditetapkan dalam ayat-ayat al-Qur'an, sejauh mana pernikahan di bawah umur membawa dampak baik dan buruk bagi pasangan, keluarga maupun masyarakat umum. *Maqashid* al-Qur'an yang akan didiskusikan dalam tulisan ini adalah perlindungan terhadap lima prinsip dasar Islam yang berhubungan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga.

## 2. Tujuan Perkawinan dalam Al-Qur'an

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, *al-nika>h* atau *al-zawa>j* yang berarti "mengumpulkan" dan "menggabungkan". Maka, sebuah hubungan disebut pernikahan karena di dalamnya berkumpul laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri (Al-Bujairimi, 1996, IV: 78.). Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari definisi ini dapat dipahami bahwa intisari perkawinan adalah akad, yakni transaksi yang mengikat bagi para pihak khususnya pihak suami dan istri. Dalam al-Quran Allah menyebut ikatan dalam pernikahan sebagai *mīs \āq ghalīz* atau perjanjian yang kokoh (QS. Al-Nisa' [4]: 21. Sebagai sebuah perjanjian kokoh, pernikahan membutuhkan kesiapan dan kematangan atau kedewasaan dalam berpikir dan bertindak dari kedua belah pihak sehingga tujuan-tujuan pernikahan dapat diraih secara maksimal.

Tujuan pernikahan adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dalam pernikahan. Dalam al-Qur'an, tujuan pernikahan meliputi beberapa hal. *Pertama*, melanjutkan keturunan (regenerasi). Keluarga memiliki tujuan

untuk regenerasi atau pengembangbiakan umat manusia di muka bumi (Al-Jurjawi, t.t, II: 7.). Berkaitan dengan tujuan ini, QS. al-Nisa' [4]: 1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu *nafs* dan menjadikan pasangan darinya kemudian dari keduanya berkembang biak umat manusia, kaum laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut dipertegas dengan ayat lain bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan dan bersama pasangan itu lahir anak cucu. Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا  
وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

*"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu dari pasanganmu, dan memberi rezeki kepada kamu dari yang baik-baik" (QS. Al-Nahl [16]: 72).*

Ayat lain juga menegaskan pesan senada, seperti QS. Al-Syu'ara' [42]: 11, yang secara umum menunjukkan bahwa fungsi pernikahan adalah untuk membangun generasi umat secara berkelanjutan demi kemakmuran kehidupan di bumi dan kebahagiaan di akhirat.

*Kedua*, mewujudkan ketenangan. Dalam al-Qur'an tujuan ini dijelaskan dalam sebuah ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum [30]: 21)*

Dalam ayat ini disebutkan tujuan pernikahan secara eksplisit dengan kalimat *تَسْكُونَا* (*agar kalian merasa tenang*), sehingga tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*). Ketenangan dalam keluarga melahirkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara keluarga. Kata "*taskunuu*" berasal dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah mengalami keguncangan dan kesibukan sebelumnya. Karena itu, rumah yang di dalamnya ada keluarga dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah si penghuni sibuk di luar rumah. Dengan demikian, pernikahan melahirkan ketenangan dan kenyamanan batin.

Setiap individu akan mengalami kegelisahan dan kekacauan dan pikirannya akan bergejolak jika kebersamaan dengan pasangan tidak terpenuhi sehingga perkawinan disyariatkan agar kekacauan pikiran dan gejala jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah maksud kata *تَسْكُونُوا إِلَيْهَا*. Kata *إِلَيْهَا* dalam rangkaian kalimat tersebut mengandung makna "cenderung atau menuju kepadanya", sehingga susunan kalimat tersebut bermakna "Allah menjadikan pasangan suami atau istri agar merasakan ketenangan berada di samping pasangannya serta cenderung kepadanya (Quraish Shihab, 2002: 192). Ketika seseorang mengalami gejala dan tidak merasa tenang batinnya maka dengan menikah dan berkeluarga ia mendapatkan ketenangan tersebut. Al-Razi menyebutkan, ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan rohani dan jasmani (Al-Razi, 1981, I: 25, 111).

Kata *mawaddah* yang disebutkan dalam ayat sulit ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata ini hanya dapat dilukiskan dampaknya. Quraish Shihab menggambarkan sifat *mawaddah* dalam keluarga. Menurutnya, pemilik sifat ini tidak akan rela pasangan atau mitranya disentuh oleh keburukan menimpanya sehingga ia akan mengorbankan diri demi kekasihnya. Makna ini sesuai dengan makna asal kata *mawaddah* yang berarti kelapangan dan kekosongan, yakni kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk (Quraish Shihab, 2002, X: 192). Sementara *rahmah* berarti kasih sayang (*ra'fah*) yang muncul antara suami istri bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Sifat *rahmah* dibutuhkan oleh orang yang lemah. Karena kelemahan itu ia membutuhkan kepada yang lain, istri membutuhkan suami dan suami butuh kehadiran istri di sisinya. Kebutuhan itu akan sangat dirasakan ketika pasangan mengalami kelemahan

secara fisik terutama saat usia tua. (Ibnu Katsir, 1999, VI: 309).

*Mawaddah* dan *rahmah* adalah anugrah Allah yang sangat nyata bagi kehidupan keluarga antara suami dan istri bersama anak-anak mereka. Maka, dengan terwujudnya tujuan ini perkawinan berfungsi sebagai afeksi dan rekreasi bagi keluarga. Hubungan hangat keluarga dapat mengembalikan kesegaran fisik dan mental setiap pribadi di dalamnya karena terjalinnya hubungan yang hangat, penuh kasih sayang, kemesraan dan rasa aman bagi setiap pihak. Keluarga adalah tempat berbagi dan berkeluh kesah. Di saat seseorang tidak mendapatkan kasih sayang di tempat lain, maka keluargalah tempat satu-satunya. Laki-laki dan perempuan akan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dalam sebuah hubungan suci, perkawinan. Lahirnya seorang anak akan menambah kehangatan bagi suami dan istri. Seorang anak juga mendapatkan asupan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya.

*Ketiga*, menjaga kehormatan. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi setiap pasangan karena masing-masing dapat menjaga diri dari perbuatan terlarang. Al-Qur'an menegaskan tujuan ini dalam beberapa ayat seperti ditegaskan dalam QS. Al-Mu'minun [23]: 6 dan al-Ma'ārij [90]: 30. "*Mereka menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangan mereka.*" Setiap orang, laki-laki dan perempuan, memiliki kecenderungan normal untuk memenuhi hasrat biologisnya. Maka dengan pernikahan, seseorang bisa menunaikan hasrat tersebut bersama pasangannya melalui hubungan yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama. Karena itu, Allah menganalogikan hubungan suami-istri dengan "pakaian": "*Suami adalah pakaian bagi istri dan istri merupakan pakaian bagi suaminya*" (QS. Al-Baqarah [2]: 223). Sebagai pakaian, pasangan adalah tempat berteduh bagi yang lain. Sebagai pakaian pula masing-masing pasangan dapat menyalurkan hasrat biologisnya kepada yang lain. Imam al-Razi menuturkan, hubungan suami-istri dianalogikan dengan pakaian karena masing-masing dapat menutupi yang lain atau menghindarkan mereka dari perbuatan terlarang (Al-Razi, 1420 H, V: 270).

### 3. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum waktunya. Pernikahan ini disebut pula pernikahan usia sekolah karena dilakukan pada masa sekolah (Adhim, 2002,

IV: ix). Atau disebut pula dengan "pernikahan remaja" karena pernikahan dilangsungkan pada usia antara 12 tahun hingga 21 tahun. Perhitungan ini didasarkan pada sudut pandang psikologi, bahwa usia mudah atau remaja secara global dimulai sejak usia 12 (dua belas) tahun dan berakhir pada sekitar 21 (dua puluh) tahun (Siti Rahayu, 1989: 219).

### 3.1 Batas Usia Perkawinan

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun mazhab fikih telah membahasnya dengan tema "*nikah al-shighar*". "*Nikah al-shighar*" dalam terminologi fikih berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh (Al-Syafi'i, 1993, V: 33). Pembahasan tentang *nikah al-shighar* di kalangan mayoritas ulama mazhab tidak menyentuh pada soal boleh atau tidaknya pernikahan dalam usia tersebut. Mereka lebih fokus pada pembahasan seputar batasan baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Batasan baligh masih menjadi perdebatan di kalangan mereka. Menurut Abu Hanifah, usia baligh terjadi jika laki-laki mencapai usia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Imam al-Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun, kecuali anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau perempuan telah mengalami menstruasi (Al-Mawardi, 2004, VI: 343).

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah di atas, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, namun jika berpijak pada pendapat Imam asy-Syafi'i, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 (lima belas) tahun.

Tentu saja, para ulama mazhab di atas tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia baligh. Artinya, mereka cenderung membolehkan dan melegalkan pernikahan bagi mereka. Pendapat ini merupakan pilihan mazhab fikih *mainstream*, empat mazhab: Syafi'iah, Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, termasuk mazhab Syi'ah Ja'fariah (Zuhaili, 1997, IX: 6682). Golongan ini berargumen bahwa *bulugh* (usia baligh) tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Mereka menilai bahwa al-Qur'an telah memperbolehkannya berdasarkan

isyarat ayat al-Qur'an di antaranya ayat berikut:

*"Perempuan-perempuan yang mengalami menopause (tidak haid lagi) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid." (Al-Thalaq [65]: 4).*

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan yang dicerai saat tidak sedang mengalami masa haid (menstruasi) harus menjalani kewajiban 'iddah selama tiga bulan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perempuan di bawah umur yang belum mengalami haid bisa menikah, terbukti aturan iddahnya telah ditetapkan dalam ayat di atas. 'Iddah hanya bisa dijalani setelah terjadi pernikahan yang sah yang kemudian terjadi perceraian (Syalabi, 1977, I: 127).

Dalil lain yang dikemukakan kelompok di atas adalah kandungan ayat QS. al-Nūr [24]: 32, *"kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu."* Menurut mereka, ayat ini berlaku umum untuk perempuan yang belum punya suami dan laki-laki yang tidak punya istri, baik mereka yang sudah menikah kemudian bercerai atau mereka yang belum pernah menikah sama sekali (Ibn Katsir, 1999, VI: 51). Ayat tersebut juga berlaku umum bagi mereka yang sudah dewasa maupun masih berusia belia (Husein Muhammad, 2002: 69). Karena itu, ayat tersebut memerintahkan, terlepas sebagai perintah wajib atau anjuran, agar para orang tua atau wali menikahkan mereka.

Selain ayat al-Qur'an, mereka juga menjadikan pengalaman Nabi sebagai pendukung argumen, yakni pernikahan beliau dengan siti 'Aisyah yang masih sangat belia (Al-Bukhari, 1987, nomor Hadis 4863).

Namun demikian, berbeda dengan pendapat *manistream* di atas, sebagian ulama tidak membolehkan pernikahan anak di bawah umur. Pendapat ini diwakili oleh Ibn Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakar al-Asham (Al-Sarakhsy, 2000, IV: 212). Mereka menolak dengan tegas pendapat pertama di atas. Bagi mereka bertiga, perkawinan anak kecil adalah batal, sebab al-Qur'an menetapkan perkawinan hanya bagi orang-orang yang baligh, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat:

*“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. Al-Nisa’ [4]: 6).*

Susunan ayat *“sehingga mereka mencapai usia menikah”* menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan di mana kematangan itu merupakan tanda dari berakhirnya masa anak-anak (Al-Syarakhsi, 2000, IV: 387; Syalabi, 1977. 127).

Dalam kehidupan modern, batas usia pernikahan telah menjadi perhatian banyak kalangan. Perhatian itu diwujudkan dalam peraturan yang mengikat, termasuk dalam peraturan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa usia minimal perkawinan adalah 18 bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini termaktub pada pasal 1 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 26 huruf c disebutkan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa *“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”* Batasan umur ini diatur tidak lain untuk kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1).

Di beberapa negara Islam, perkawinan di bahwa umur juga menjadi perhatian serius yang diejawantahkan dalam sebuah peraturan. Negara Iran mengatur usia minimal menikah bagi pria adalah 18 (delapan belas) tahun dan untuk wanita 15 (lima belas) tahun (Muzdhar, dkk, 2003: 59). Batasan usia yang diterapkan di Iran sedikit berbeda dengan peraturan di Yaman. Yaman memberikan batasan bagi calon suami 18 tahun dan calon istri 16 tahun. Tunisia memberlakukan usia lebih tinggi dan tidak membedakannya antara laki-laki dan perempuan, yakni 20 tahun. Sebelumnya, yakni tahun 1956, Tunisia menetapkan batasan usia yang berbeda, bagi laki-laki 20 tahun dan perempuan 17 tahun. Somalia



menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aljazair lebih tinggi dari negara-negara Islam yang disebutkan di atas. Negara ini menetapkan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki-laki dan umur 18 tahun untuk perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan Hukum Keluarga tahun 1984 pasal 7 (Nasution, 2009: 378).

Dibandingkan dengan beberapa negara di atas, Indonesia tidak jauh berbeda dalam menetapkan batasan usia pernikahan. Sebagaimana di Indonesia, negara-negara Islam tersebut juga memberikan dispensasi untuk menikah di bawah usia tersebut. Ketentuan dispensasi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 sebagai berikut: (1) apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama; (2) permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (3) pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; dan (4) salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan (Sosroatmodjo, 1978: 191-192).

Pada tahun 2002 Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. Penetapan peraturan sanksi ini dilatar belakangi oleh adanya dampak negatif yang dapat berpotensi besar ditimbulkan dari sebuah pernikahan di bawah umur.

### **3.2 Dampak pernikahan usia dini**

Adanya dispensasi bagi pernikahan di bawah umur khususnya dalam konteks Indonesia, menurut penulis, tidak lepas dari setidaknya

dua alasan. *Pertama*, karena pengaruh pemahaman keagamaan yang *mainstream* di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. *Kedua*, dampak yang dapat ditimbulkan dari sebuah pernikahan anak di bawah umur tidak mutlak bersifat negatif, sebab pernikahan tersebut juga menyimpan dampak positif.

Dampak positif dari pernikahan di bawah umur dapat dirinci sebagai berikut: *pertama*, menghindarkan diri dari penyimpangan seksual (Al-Ghifari, 2002, 58). Dorongan dan keinginan seksual adalah sifat alamiah bagi manusia, tak terkecuali bagi anak remaja. Di era kebebasan seperti sekarang ini pelampiasan hasrat tersebut tidak sulit diperoleh bagi anak remaja, baik melalui khayalan, membaca buku, melihat film cabul, maupun akses situs-situs porno dari internet yang dengan mudah bisa mereka dilakukan, bahkan pergaulan bebas itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam praktik seks bebas. Hal ini cukup menyulitkan orang tua atau guru untuk mengontrol mereka sehingga pernikahan dini kerap menjadi pilihan sebagian orang tua (Sarwono, 2010; 74-75; Mukhtar, 2000: 56-58).

*Kedua*, sehat jasmani dan rohani (Al-Ghifari, 2002, 60). Pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan menikah, seseorang mendapatkan suasana tenang dan tentram serta penuh kasih sayang, sebagaimana telah digambarkan Allah dalam QS. Al-Rūm [30]: 21. Penyelewengan seksual biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan berdosa (*guilty feeling*) yang sukar diatasi dan selalu menjadi sentrum pengganggu bagi ketenangan batin (Kartono, 2007: 15). Secara fisik, dampak perilaku seksual pranikah di Indonesia adalah menyebarnya penyakit kelamin (infeksi menular seksual) seperti gonorrhoea, sifilis, bahkan HIV/AIDS (Sarwono, 2010: 75). Karena itu, perkawinan dinilai sebagai solusi yang tepat agar terhindar dari resiko-resiko tersebut.

*Ketiga*, mempercepat memiliki keturunan (Nawang Sari, 2010: 37). Mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Islam telah mensyariatkannya, bahkan hadis Nabi menegaskannya dan menghendaki jumlah yang banyak pada umatnya (Al-Nasā'ī, 1991, III: 271, Nomor Hadis: 5342). Maka dengan menikah lebih cepat meski dalam

usia dini dapat memberi kesempatan khususnya bagi perempuan untuk memiliki rentang kesuburan yang lebih lama sehingga bisa melahirkan banyak anak.

*Keempat*, meringankan beban ekonomi orang tua. Perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga dinilai dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi orang tua, khususnya orang tua dari pihak perempuan. Ketika anak telah menikah maka tanggung jawab biaya hidupnya berada pada pihak sang suami sehingga beban ekonomi orang tua menjadi lebih ringan (Mardiana, 2011: 47).

Namun demikian, sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur juga menyimpan implikasi negatif yang tidak ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan memiliki banyak mudarat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik-biologis, alat-alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil dan melahirkan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak pada kematian ibu. Selain itu, ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Hal ini akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan resiko kematian pada bayi (Nawang Sari, 2010: 57). Di sisi lain, perkawinan pada usia muda merupakan salah satu faktor penyebab KLR (kanker leher rahim), karena pada usia muda biasanya leher rahim perempuan belum matang. Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel moksa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel moksa yang terdapat dalam *serviks* belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar termasuk sperma sehingga setiap sel moksa berubah menjadi kanker (Nasution, 2009: 382).

Adapun dampak secara psikologis, anak di bawah umur belum siap

dan mengerti tentang hubungan seks dan hidup berkeluarga. Zulkifli menyebutkan bahwa pada masa pubertas seseorang masih mengalami gangguan dalam keseimbangan jiwanya dan corak kejiwaannya belum stabil sehingga gampang bertindak kasar dan mudah tegang (Zulkifli, 2002: 70). Kondisi emosional semacam itu dapat memicu timbulnya dampak negatif pada kehamilan. Hasil penelitian lainnya juga melaporkan bahwa karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini melahirkan pertengkan, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan (Umi Sumbulah, 2012: 92). Tidak sedikit hasil penelitian telah membuktikan lahirnya keluarga yang tidak harmonis lantaran ketidaksiapan secara mental dari pasangan yang menikah di usia prematur (Hidayah, 2014: 64).

Secara ekonomi, perkawinan di bawah umur dinilai belum matang (Adhim, 2002, IV: 37). Hal ini disebabkan karena anak remaja belum cukup siap mencari nafkah akibat dari keterbatasan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Tanggung jawab ekonomi bukan persoalan mudah dalam kehidupan berkeluarga. Keterbatasan ekonomi akan berimplikasi pada minimnya tingkat kesejahteraan keluarga sehingga kondisi semacam ini berujung pada bertambahnya angka kemiskinan masyarakat secara umum.

Dampak negatif yang lain adalah gagalnya studi. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa pernikahan di usia muda (*young merriage*) menjadi penyebab terjadinya gagal studi (Adhim, 2002, IV: 37). Seseorang yang sudah menikah dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi pada minimnya akses dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka cenderung mengalami perasaan minder saat bergaul dengan masyarakat sehingga dapat melahirkan penyesalan pada perkawinannya.

Berbagai keterbatasan yang dialami pasangan muda di atas akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidup keluarga, bahkan berpotensi pada runtuhnya keharmonisan yang tidak jarang juga berujung pada tindakan kekerasan terhadap anak dan istri. Potensi terburuknya adalah perceraian. Dilaporkan bahwa lebih dari 50 persen pernikahan anak mengalami kegagalan yang berujung perceraian. Biasanya hal ini terjadi karena anak perempuan tidak siap melakukan

kewajiban sebagai istri dan laki-laki yang menjadi suami prematur kurang mampu mengatur kehidupan keluarganya (Alfida, 1984: 106).

#### 4. Tujuan-tujuan (*Maqashid*) Hukum al-Qur'an

Sebagian besar ulama menyangdingkan kata *maqashid* dengan *al-syari'ah*, menjadi *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam setiap ketentuan syariat Islam, yakni aturan yang termaktub dalam sumber utama Islam, al-Qur'an dan Hadis. Jika *maqashid al-syari'ah* meliputi tujuan-tujuan syariat yang tersebar dalam kedua sumber tersebut, maka *maqashid* al-Qur'an lebih difokuskan pada tujuan-tujuan utama setiap aturan yang termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun hadis tidak bisa dilepaskan secara total dalam kajian ini, namun dalam konteks ini ayat-ayat al-Qur'an dijadikan sebagai pijakan sentral untuk ditelusuri secara detail. Secara terminologi, "*Maqashid* al-Qur'an" memang kurang populer dalam studi Islam dibandingkan dengan term "*maqashid al-syari'ah*", namun kajian yang menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai titik pijak awal sudah lumrah dilakukan, bahkan istilah "*maqashid* al-Qur'an" sudah dipakai oleh Abu al-Thayyib al-Qinnuji sebagai judul kitab tafsirnya, yakni *Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur'an* (1992). Karena itu, apa yang dimaksud dari kajian "*maqashid* al-Qur'an" memiliki alur yang kurang lebih sama dengan pembahasan *maqashid al-syari'ah*.

Secara terminologis *maqashid al-syari'ah* adalah nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang menjadi perhatian Syari' (Allah) dalam sebagian besar (bahkan semua) proses penetapan hukum." ('Asyur, 1366 H: 50). Aturan syariat merujuk pada bagaimana tujuan-tujuan (*maqashid*) di dalamnya dapat terwujud bagi manusia. Tujuan-tujuan ini meliputi: (1) *dharuriyyah* (primer); (2) *hajiyyah* (sekunder); dan (3) *tahsiniyyah*, yakni maslahat yang bersifat tersier, *lux* atau aksesoris (Al-Syathibi, 1997, II: 17). Segala kebutuhan manusia tidak lepas dari trilogi *maqashid* tersebut. Ketiganya tersimpul dalam setiap ayat Alquran dan ditegaskan dalam hadis Nabi. *Maqashid dharuriyyah* adalah sesuatu harus terwujud untuk tegaknya kehidupan manusia. Jika hal ini gagal terwujud maka kehidupan duniawi seseorang tidak akan stabil, mengalami *chaos* dan kerusakan bahkan dapat menyebabkan kekosongan hidup, dan di akhirat kelak akan kehilangan kebahagiaan dan kenikmatan surga serta kembali kepada Pencipta dalam kondisi merugi (Al-Syathibi, 1997, II: 18).

Ada lima prinsip pokok dalam *dharuriyyat* ini, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*) dan akal (*'aql*; intelek).

Rangkaian Gradasi kelima *dharuriyyat*, atau disebut juga *al-kulliyat al-khams*, bersifat ijtihadi. Artinya, ia disusun berdasarkan hasil ijtihad para ulama terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadis Nabi melalui proses *istiqra'* (pengamatan induktif). Al-Syathibi tidak menetapkan kelimanya dalam urutan yang paten. Dalam pembahasan tertentu ia lebih mendahulukan aspek *'aql* dari pada *nasl*, namun dalam kesempatan lain *nasl* yang didahulukan. Dalam konteks yang lain, terkadang *nasl* didahulukan dari pada harta, sementara akal diposisikan sebagai perhatian terakhir. Namun demikian, al-Syathibi selalu mengawali *din* dan *nafs* dari pada yang lain (Al-Syathibi, 1997, II: 10, 299; III: 47; IV: 27).

Maslahat *hajiyyat* merupakan suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan untuk tujuan *tawsi'ah* (keleluasaan) atau untuk terhindar dari kesulitan dalam melaksanakan aturan tertentu. *Maqashid* dalam kategori ini tidak sampai menyentuh pada sesuatu yang prinsip atau primer, dalam arti kekosongannya tidak berdampak fatal pada sisi tertentu dalam kehidupan, namun akan mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan). Karena itu, untuk terwujudnya masalah aspek ini ditetapkan beberapa *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah seperti *jama'* dan *qashar* shalat bagi musafir (Al-Syathibi, 1997, II: 9).

*Maqashid tahsiniyyat* dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris. Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan yang lain. Karenanya, kegagalan terhadap *maqashid* ini dipandang tidak sampai berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak pada terjadinya kesulitan dalam melakukan titah-titah Tuhan. Masalah ini hanya berhubungan dengan nilai kepatutan atau akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan agama maupun adat kebiasaan. Aspek ini hanya berkaitan dengan nilai kepantasan dan kepatutan menurut ukuran tatakrama dan kesopanan masyarakat dan agama. Contoh yang bisa diketengahkan untuk *maqashid* ini adalah ketentuan ayat tentang *thaharah* (membersihkan diri dari *hadass* besar dan kecil), menutup aurat, atau ibadah-ibadah sunnah (Al-Syathibi, 1997, II: 22).

*Maqashid* tingkat kedua (*hajiyyat*) tentu tidak semendesak masalahat

tingkat pertama (*dharuriyyat*), dan masalahat *tahsiniyyat* jelas tidak seurgen masalahat yang kedua. Ketiga bentuk masalahat ini memiliki ketentuan relasi dan konsekuensi yang erat antar satu sama lain: (1) masalahat *dharuriyyat* merupakan masalahat atau *maqashid* yang paling mendasar dan utama dari masalahat yang lain (*hajiyy* dan *tahsiniyy*); (2) kosongnya masalahat *dharuriyy* secara total dapat menghilangkan esensi yang *hajiyy* dan *tahsiniyy* secara total pula; (3) tidak tergapainya masalahat *hajiyy* dan *tahsiniyy* tidak (perlu) berakibat fatal terhadap masalahat yang *dharuriyy*; (4) masalahat *hajiyy* atau *tahsiniyy* yang tak dapat terwujud sama sekali juga dapat berdampak buruk pada keutuhan *dharuriyy*. Artinya, sebagian aspek dari yang *dharuriyy* akan mengalami gangguan; dan (5) Kemaslahatan yang bersifat *hajiyy* dan *tahsiniyy* harus selalu diupayakan memaksimalkan perbuatan yang bernilai *dharuriyy* (Al-Syathibi, 1997, II: 13).

Demikian cara pandang keagamaan yang dipakai oleh para juris dalam memandang hirarki masalahat dalam kehidupan masyarakat baik dalam ranah duniawi maupun dalam aspek ukhrawi. Terdapat nilai-nilai utama dan sangat urgen untuk mendapat perhatian, lalu ada nilai-nilai lain yang hanya bersifat pendukung. Tidak semua nilai dalam agama berkedudukan sama dan karena itu masing-masing harus disikapi secara berbeda. Ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber primer agama juga tidak memiliki kedudukan sama antara yang satu dengan lainnya. Sebagian ayat kedudukannya sangat penting, vital, dan universal, sementara ayat-ayat lainnya hanya berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya sekunder bagi kehidupan.

Dari aspek yang lain, *maqashid* dapat dikategorisasi menjadi *maqashid 'ammah*, *khashshah* dan *juz'iyah*. *Maqashid 'ammah* berkaitan dengan pemeliharaan terhadap kebaikan tata sosial kehidupan manusia secara umum, seperti menjunjung tinggi prinsip egalitarianisme dan hak dasar setiap manusia serta penolakan terhadap segala bentuk kerusakan tata kehidupan, dengan menjadikan syari'ah sebagai tumpuan awal yang harus ditaati (Asyur, 1366 H: 154). Sedangkan *maqashid khashshah* adalah berbagai upaya penegakan kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia dalam segala tindakan mereka yang bersifat partikularistik sekaligus adanya hikmah yang terkandung dalam dalam setiap aturan tersebut. Seperti disyariatkannya lembaga pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan, kesejahteraan dan keharmonisan yang dijalani setiap keluarga. Adapun *maqashid juz'iyah* adalah

maksud Tuhan (*Syari'*) dalam setiap hukum yang ditetapkan untuk manusia (Raisuni, 1991: 20-21). Semua bentuk *maqashid* ini dipersiapkan tidak ada lain hanya untuk memperhatikan kebaikan (kemaslahatan) manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi (Al-Syathibi, 1997, II: 9).

Untuk menggapai nilai-nilai *maqashid* dibutuhkan pemahaman terhadap situasi masyarakat. Cara ini dirumuskan untuk memahami teks al-Qur'an yang bermuatan perintah atau larangan secara eksplisit, memahami *ratio legis* ('illah hukum), dan mengetahui maksud Tuhan yang bersifat eksplisit-elementer (*al-ma'na > al-as}li*) melalui observasi induktif terhadap ayat-ayat yang tersebar dalam al-Qur'an (Al-Syathibi, 1997, III: 332-336).

## 5. Pernikahan di Bawah Umur dalam Timbangan *Maqashid* al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan di atas, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu sebagai perjanjian yang kokoh, *mitsaq ghalidz* (QS. Al-Nisa' [4]: 21). Karena itu, pernikahan membutuhkan kematangan fisik biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai-nilai *maqashid* atau tujuan-tujuan utama berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.

Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Pernikahan dini akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya. Sebagaimana dijelaskan di atas, anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko



menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi (Nawangsari, 2010: 57). Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Secara psikologis, pernikahan dapat membawa kenyamanan dan ketenangan karena hasrat seksual seseorang dapat tersalurkan, namun hubungan suami-istri tidak melulu pada kepuasan libido. Hubungan antara suami-istri membutuhkan sikap saling memahami dan melindungi satu sama lain. Sikap tersebut akan lahir dari pasangan yang memiliki kematangan emosional dan kesiapan mental. Masa remaja sering dikenal dengan masa mencari jati diri yang disebut dengan identitas ego (*ego identity*), karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, sehingga sejumlah sikap seringkali ditunjukkan seperti kegelisahan dan penentangan (Januar, 2007: 57). Karena itu, anak di usia dini atau masa pubertas masih kerap mengalami gangguan keseimbangan dalam berpikir. Ia belum stabil dalam bertindak sehingga memicu konflik dalam keluarga (Zulkifli, 2002: 70; Marlina, 2013: 13). Kondisi emosional semacam ini diperparah dengan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga—situasi yang lumrah dialami pasangan prematur. Akibatnya, pernikahan tidak hanya gagal mewujudkan tujuan untuk mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Rum [30]: 21. Pernikahan prematur bahkan dapat mengantarkan pada perceraian dini. Dari tahun ke tahun kasus perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini cenderung meningkat (Hermawan, 2010: 102). Gagalnya pernikahan yang dialami anak usia dini tersebut juga akan melahirkan dampak negatif lanjutan bagi dirinya pasca perceraian (Umi Sumbulah, 2012: 92).

Dari aspek *hifz 'aql*, yakni perlindungan terhadap akal, pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar (Adhim, 2002, IV: 37). Rendahnya pendidikan tentu saja berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Karena itu, pernikahan di usia dini dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan

potensi akal dan pengetahuan. Mencari ilmu memang tidak hanya melalui pendidikan formal karena setiap orang bisa melakukannya secara non-formal, kepada siapa saja dan dimana saja. Namun, tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan akan mengalami kendala.

Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan oleh suami maupun istri. Mereka dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Suami menjadi kepala rumah tangga (QS. Al-Nisa' [4]: 34) dan istri berperan sebagai sosok pendamping suami yang baik (Al-Jashshash, 1405 H, III: 149). Mereka bertanggung jawab penuh dalam mengatur bahtera rumah tangga sesuai peran masing-masing. Lebih-lebih ketika anak lahir di tengah-tengah mereka. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka. Anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Dalam beberapa ayat (QS. Luqman [31]: 12-19) telah dijelaskan tentang tanggung jawab ini, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat (Ibnu 'Asyur, 1984, XXI: 164). Tanggung jawab itu sudah harus dimulai ketika anak masih usia bayi. Termasuk ketika terjadi perceraian untuk memutuskan nasib terbaik bagi anak. Kata *tasyawur* (تشارور) dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, berarti saling bermusyawarah dan menentukan pilihan untuk kebaikan anak. Mengambil keputusan terbaik membutuhkan kecakapan dan kematangan berpikir. Karena itu, pasangan pernikahan prematur akan mengalami kesulitan serius dalam menjalaninya sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti pula mengancam *hifz al-din* untuk dirinya.

Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak akan kehilangan fungsi akalnya secara total, namun putus sekolah secara umum akan menyebabkan minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk bekerja secara tidak profesional karena minimnya skill dan pengetahuan yang dimilikinya. Maka, pernikahan di bawah umur dapat mengancam *hifz*

*al-mal* (perlindungan terhadap harta) sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan adanya dampak negatif ini (Hidayah, 2013: 65). Ketika kondisi semakin parah dan akses ekonomi semakin berat maka lambat laun kondisi semacam itu akan mengantarkan mereka pada kemiskinan – kondisi yang dapat menyebabkan terabaikannya sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan keluarga.

Bagi anak khususnya, kondisi ekonomi sulit orang tuanya dapat mengantarkan anak kurang mendapatkan makanan bergizi yang berimplikasi pada terhambatnya perkembangan fisik maupun otaknya. Jaminan kesehatan juga akan terganggu sehingga anak rentan mengidap penyakit, dan pada titik tertentu berpotensi mengalami busung lapar hingga kelangsungan hidup mereka terancam. Al-Qur'an telah memberikan peringatan tegas bahwa orang tua, ayah dan ibu, tidak boleh memudaratkan anak: *"Ibu tidak boleh membahayakan anaknya, dan juga ayahnya"* (QS. Al-Baqarah [2]: 233). Kecukupan ekonomi adalah salah satu kunci tercapainya tumbuh kembang anak sebagaimana diisyaratkan dalam rangkaian ayat tersebut.

Sebagai ikatan lahir batin, kematangan dan kecakapan dalam membina rumah tangga harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap calon yang hendak melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an menyebutkan kesiapan dan kematangan dalam pernikahan ditandai dengan adanya sifat *rusyd* (kedewasaan). Pesan ini ditegaskan dalam sebuah ayat:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika kamu menilai mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya"* (QS. Al-Nisa' [4]: 6).

Di ayat ini ditegaskan kalimat *"sampai mereka mencapai usia menikah"* yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki batas kematangan dalam menjalani pernikahan. Kematangan itu merupakan tanda dari berakhirnya masa anak-anak. Pada kalimat berikutnya disusul dengan *"jika kalian menilai mereka telah cerdas"* yang menegaskan bahwa kecerdasan atau kecakapan

menjadi ukuran seseorang untuk mandiri. Menurut al-Alusi, kata *rusyd* berarti keahlian atau kecakapan untuk mengatur harta kekayaan. Kecakapan tersebut juga berhubungan dengan perkara duniawi dan ukhrawi (Al-Alusi, 1415 H, II: 415). Ayat di atas berbicara dalam konteks kecakapan anak yatim dalam mengatur harta kekayaan yang dimilikinya. Ayat menegaskan harta anak tersebut harus diserahkan oleh walinya ketika dirinya telah mencapai usia nikah yang ditandai dengan sifat *rusyd* atau kecakapan dalam dirinya. Namun, jika diperhatikan secara utuh ayat tersebut juga sebagai serangkaian dari tema perkawinan sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya (QS. Al-Nisa' [4]: 3-4). Karena itu, susunan ayat di atas merupakan isyarat yang cukup kuat mengenai ketentuan standar kelayakan seseorang untuk menjalani keluarga melalui pernikahan. Kesimpulan ini mengacu pada dua poin: (1) ayat tersebut dengan tegas menyebut "*sampai mereka mencapai usia nikah*"; dan (2) ayat menyebut kata *rusyd* atau kecakapan. Berdasarkan penafsiran yang disampaikan al-Alusi di atas, kecakapan yang dimaksud tidak hanya menyangkut urusan duniawi namun juga ukhrawi. Dalam sebuah hubungan perkawinan, seorang suami maupun istri memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan materi bagi kelangsungan hidup keluarga, lebih-lebih ketika anak hadir di tengah-tengah mereka. Suami istri juga bertanggung jawab untuk menjalani keluarga yang cakap dalam mempersiapkan urusan ukhrawi. Kecakapan dan kesiapan dalam mengatur urusan keluarga akan menghadirkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai *maqashid* al-Qur'an.

Dengan demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudahan yang ada di dalamnya. Adanya unsur masalah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) dalam pernikahan di bawah umur harus menjadi pertimbangan matang. Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada

praktik pernikahan dini sebagaimana dijelaskan di atas sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam al-Qur'an. Namun, memperhatikan satu aspek *maqashid* dan mengabaikan sisi *maqashid* yang lain bukanlah sikap yang bijak karena dapat mencerabut pesan universal al-Qur'an secara utuh.

Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam pernikahan di bawah umur di atas bisa dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukum al-Qur'an berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapai maslahat" (Zarqa', 1989: 205).

Nalar berpikir berdasarkan kaidah ini telah menjadi pedoman bagi aturan hukum al-Qur'an yang lain. Contoh yang paling jelas mengenai masalah dan mafsadat yang saling berkelindan adalah aturan tentang perjudian dan mengkonsumsi khamr. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219 dengan tegas disebutkan sisi mafsadat dan maslahat dari keduanya. Namun pilihan al-Qur'an lebih berat pada aspek mafsadatnya sehingga judi dan khamr ditegaskan keharamannya (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Namun demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilarang secara serampangan hanya karena terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. Mafsadat dan maslahat harus diukur atas pertimbangan *grade* masing-masing, yakni pertimbangan level *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Level *dharuriyah* tentu saja harus didahulukan dari *hajiyah* dan *tahsiniyah*, yang *hajiyah* dari *tahsiniyah*. Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah (*hifz al-nasl*), meskipun dalam pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat yang lain namun mafsadat itu tidak sampai pada level *dharuri*, sementara menjaga kemaluan dari perzinahan adalah bersifat *dharuri*. Akan tetapi, jika tidak ada kondisi mendesak atau alasan *dharuri* maka pernikahan dini harus dihindari.

Ketentuan dispensasi atas pernikahan di bawah umur yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 selama ini masih menyisakan problem karena membuka peluang yang cukup luas

pernikahan itu bisa dilakukan meskipun tanpa adanya alasan mendesak. Dalam pasal (3) hanya disebutkan "Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan". Keputusan pengadilan yang sering dijadikan pijakan dalam memutuskan pernikahan di bawah adalah izin orang tua mempelai, selain mengacu pada pasal-pasal dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 3, pasal 7 ayat 1, pasal 16 ayat 1, pasal 15 ayat 2, dan pasal 39 sampai 44 yang secara umum menjelaskan tentang potensi masalah bagi pernikahan di bawah umur, sebagaimana yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada rentang waktu 2007-2009 (Amin, 2010: 115-116). Namun, seorang hakim tidak boleh hanya berpijak pada izin orang tua anak atau alasan normatif lainnya, namun alasan-alasan yang dikemukakan di muka pengadilan harus benar-benar mendesak (*dharuri*). Hakim juga harus benar-benar cermat menilai situasi mendesak tersebut. Tidak hanya itu, hakim harus memberikan catatan tegas dengan memberikan tanggung jawab kepada orang tua agar potensi negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut, misalnya jaminan pendidikan anak tidak boleh gagal. Dengan cara demikian, semua aspek *maqashid* dapat diraih dan *hifz al-nasl* dapat terjamin serta perlindungan terhadap prinsip dasar yang lain juga tidak terabaikan.

Alhasil, pernikahan di bawah umur harus tetap mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. Siapapun yang mengabaikan peraturan ini layak mendapatkan sanksi tegas agar pernikahan dini dapat ditekan seminim mungkin di masyarakat. Pemberian dispensasi yang cukup mudah atau tidak diberlakukannya sanksi tegas dapat menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat secara luas.

## 6. Penutup

Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur'an untuk terwujudnya proses regenerasi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan dunia berjalan dengan baik berdasarkan tujuan utama yang dititahkan dalam al-Qur'an. Untuk

mewujudkan generasi berkualitas, seorang laki-laki dan perempuan yang hendak ke jenjang pernikahan harus memiliki kesiapan matang sebelum menuju mahligai rumah tangga. Tidak hanya kesiapan fisik biologis namun juga kematangan secara mental, termasuk dalam menghadapi lahirnya keturunan. Sehingga *maqashid* atau tujuan-tujuan pernikahan dapat diwujudkan dengan baik.

Pernikahan anak di bawah umur atau sebelum usia kematangan hanya akan menghasilkan sebagian dari tujuan pernikahan, sementara tujuan atau *maqashid* yang lain cenderung terabaikan. Fungsi biologis bisa saja tercapai dalam pernikahan prematur karena dapat terhindar dari perbuatan terlarang (zina) atau lahirnya anak keturunan (sebagai bentuk *hifz al-nasl*). Namun tujuan yang lain rentan mengalami masalah jika kematangan secara psikologis dan kecakapan yang lain belum dimiliki pasangan. Akibatnya, pernikahan beresiko melahirkan berbagai mafsadat dalam keluarga yang dapat mencerabut nilai-nilai luhur yang menjadi misi utama al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Adhim, Muhammad Fauzil, (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah Al-Syaibani, (1999). *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Alfida, Raini, (1984). *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Al-Ghifari, Abu, (2002). *Pernikahan Dini: Delema Generasi Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid Press.
- Alusi, (1415 H). *Ruh al-Ma'aniy*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, Hendra Fahrudi, (2010). "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bujairimiy, Sulaiman al-, (1996). *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Bukhari, (1987). *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Kasir,.

- Darondos, Sherlin, (2014). *Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2, No. 4.
- Ghazaliy, Abu Hamdi Muhammad ibn Muhammad, (1997). *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haditono, Siti Rahayu, (1989). *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Hermawan, Hendi, (2010). "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten 2008-2010)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Hidayah, Siti Nur, (2014). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin Muhmmad bin Muhammad al-Thahir, (1984). *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr.
- Ibn Katsir, (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Dar Thayyibah li al-Nasyar.
- Ibnu Katsir, (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Dar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Thiba'ah.
- Januar, Villi, dan Dona Eka Putri, (2007). *Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah dan Memiliki Anak*, Jurnal Psikologi, Vol. 1, Nomor 1.
- Jassas, Ahmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Razi, (1405 H). *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy.
- Jurjawi, (tt.) *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh*, t.tp: Haramain.
- Kartono, Kartini, (2007). *Psikologi Wanita 2*, cet. V, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mardiana, Ninuk, (2011). "Perkawinan Usia Remaja Masih terjadi," *Kompas*, Jum'at, 18 November.
- Marlina, Nur, (2013). *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini*, Empathy Jurnal Fakultas Psikologi, Vol. 2, Nomor 1.
- Mawardi, (2004). *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, Dar a-Kutub al-Ilmiyah.



- Muhammad, Husein, (2002). *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS.
- Muzdhar, Atho' dan Khoiruddin Nasution (ed), (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press.
- Nasā'ī, (1991). *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasution, Khoiruddin, 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA dan Tazzafa.
- Nawangsari, Rahma Pramudya, (2010). "Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Qarafi, (t.t.). *Syarh Tanqih al-Fushul*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.
- Qinnuji, Abu al-Thayyib Muhammad Shadiq Khan bin Hasan bin 'Ali bin Luthfillah al-Husaini al-Bukhari, (1992). *Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.
- Raisuni, Ahmad, (1991). *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, Riyadh: al-Dar al-Baidha'.
- Razi, (1981). *Mafatih al-Ghayb*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sarwono, Sarlito W., (2010). *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Press
- Shihab Quraish, (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sumbulah, Umi, dan Faridatul Jannah, (2012), *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura*, Jurnal Egalita, Vol. VII, Nomor 1.
- Syafi'i, Muhammad Idris al-, (1993). *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Syalabiy, Musthafa, (1977). *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah,
- Syarakhsi, Syams al-Din Abu Bakar al-, (2000). *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, Bairut: Dar al-Fikr li at-Thiba'ah.
- Syarakhsiy, Syams al-Din Abu Bakar al-, (2000). *al-Mabsuth li as-Sarakhsiy*, Bairut: Dar al-Fikr li at-Thiba'ah.
- Syatibi, Abu Ishaq, (1997). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Saudi Arabia: Dar Ibn 'Iffan.
- Zamahsyari, 1407 H. *Al-Kasysyaf*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby.
- Zarqa', Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-, (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Zuhailiy, Wahbah, (1997). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulkifli, (2002). *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.